




# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2025**

**KECAMATAN PANCA LAUTANG  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**KECAMATAN PANCA LAUTANG**

Jl. Dau Masrip No. 91 Telepon (0421) 3580 751 Kode Pos 91672

**KEPUTUSAN CAMAT PANCA LAUTANG**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 15 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN**  
**KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**CAMAT PANCA LAUTANG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 299/IX/L/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
10. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang tahun 2025 - 2029

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud di dalam Diktum **PERTAMA** bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana strategis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bilokka  
Pada tanggal : 01 Nopember 2025



**MUHAMMAD BASRI R.S.PI, M.Si**  
NIP. Nip. 19690307 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Peringgal.-

TANGGAL : 01 Mei 2016

1. Unit Organisasi : Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
3. Fungsi :
- Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
  - Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - Penyelenggaraan pelayanan umum;
  - Pengkoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
  - Pengkoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya

4. Indikator Kinerja utama :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT.	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)	Point	survey dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda	1 Sekretaris 2 Semua Saksi kecaatan
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi \& pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan koordinasi \& pemerintahan umum}} \times 100\%$	
		2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	%	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$	
		3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik.	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan \& pengawasan yg dijalankan dg baik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	
		4. Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai Sakip	Angka	$\frac{\text{Pentiluan Komponen muna/pemerintahan}}{\text{Bobot Pentiluan}} \times 100\%$	



M. SI  
NIP. 1960093001997031004



Sidenreng Rappang selaku satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

#### **I. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panca Lautang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
2. Untuk memperoleh pengukuran ke berhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang landasan hukum yang digunakan adalah :

- a. Landasan idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu :
  1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-unang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pembangunan ;
9. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

## BAB II

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Panca Lautang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (*measurable*), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Panca Lautang Tahun 2025-2029, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Point) 74
2. Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.

3. **Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik yaitu 83%**
4. **Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik yaitu 100%**
5. **Predikat Nilai Sakip (Angka) 52, 85**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.**

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### A. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Panca Lautang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2025 - 2029 mendukung visi Kabupaten Sidrap yaitu: *"Sidenreng Rappang maju dan Sejahtera"*

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan adanya Misi yang harus dilaksanakan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidrap Tahun 2025-2029 ada 7 (tujuh) misi. Yaitu :

1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif
3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital
7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

#### B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap sesuai dengan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Kecamatan merupakan unsur

Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
- f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik dan diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.